

**STUDI ANALISIS PERBANDINGAN METODE *ISTINBATH*
HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG MAKNA NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Islam



Disusun oleh :

***Nihlatul Maula*
(122111139)**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. A. Ghozali, M. S. I

Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/Rw 05/02 Mranggen Demak

Dr. Mahsun, M.Ag.

Pakelsari RT 01 RW VII Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Nihlatul Maula

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nihlatul Maula
NIM : 122111139
Judul Skripsi : **"Studi Analisis Perbandingan Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam ASy-Syafi'i tentang Makna Nikah"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Ahwal al-Shakhshiyah* Konsentrasi *Muqaranat al-Madzahib* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 6 Desember 2016

Pembimbing I

Drs. H. A. Ghozali, M. S. I
NIP 19530524 199303 1 001

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang
50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NIHLATUL MAULA
NIM : 122111139
Judul : "STUDI ANALISIS PERBANDINGAN METODE
ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG MAKNA NIKAH"


Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

20 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata tahun akademik 2016/2017

Semarang, 27 Desember 2016

Ketua Sidang


Dr. Nail Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622200642022


Sekretaris Sidang


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001


Penguji I


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji II


Dr. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211994031002

Pembimbing I


Drs. H. A. Ghozali, M. S. I
NIP 195305241993031001

Pembimbing II


Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP 196711132005011001



MOTTO

الأصنُ في الكلام الحقيقة¹

“Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya”

¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhair*, Surabaya: Al-Hidayah, 1970., hal: 87

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda alm. H. Abdussalam Mahfudz dan Ibunda Hj. Azizah Ubaidah Muhammad yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam ta'dzimku kepadamu ayah dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua, Amin.
2. Kakak-kakakku tersayang, Hj. Nawaf Munawwaroh, H. Muhammad Nabil, Hj. Nailatus Sakinah, Hj. Laila Fathiyyah dan adekku tersayang Hj. Nazihah Amali yang selalu memberikan semangat bagi penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Desember 2016



Deklarator,

Nihlatul Maula
NIM 122111139

ABSTRAK

Nikah menurut bahasa dalam pandangan para ulama' fiqih, adalah akad, berkumpul dan bersetubuh. Menurut istilah makna dari nikah ialah akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *انكاح* (menikahkan) atau *تزوج* (mengkawinkan).

Makna nikah masih menjadi polemik di masyarakat. Hal ini karena adanya pemahaman yang parsial dari kalangan masyarakat umum bahwa dengan adanya makna nikah yang berarti *wathi* (bersetubuh) itu disamakan dengan diperbolehkannya melakukan hubungan kelamin tanpa adanya akad. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis tertarik untuk membahas terkait dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i dalam masalah makna nikah. Tidak hanya memaparkan pendapat dari kedua Imam tersebut, namun penulis juga mencoba menggali metode *istinbath* atau *istidlal* yang digunakan oleh Imam berdua atas pendapatnya tentang makna nikah serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbath* tersebut. Kemudian penulis juga akan membahas bagaimana implikasi makna nikah pada konteks sekarang khususnya di Indonesia. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalil pokok hukum Islam yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan metode *istinbath* hukum dalam hal ini adalah '*Urf* sebagai pertimbangan atas makna teks Al-Qur'an, kemudian dalil pokok hukum Islam yang digunakan Imam Al-Syafi'i ialah Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan metode *istinbath* hukum yang digunakan adalah menggunakan metode *dilalatul lafdzi* 'alah makna (memahami lafadz dari segi penggunaan maknanya).

Implikasi *istinbath* hokum pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i di masyarakat berbeda. Menurut Al-Syafi'i adalah boleh menikahi seorang perempuan yang ibu/anaknya sudah dinikahi (dikumpul tanpa akad) karena arti nikah secara hakiki adalah akad, bukan *wathi* (kumpul). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hal tersebut tidak boleh (haram) karena ibu/ anak wanita tersebut sudah dianggap sebagai ibu/anaknya yang sah, karena arti kata nikah secara hakiki adalah *wathi* (kumpul).

Kata Kunci: Perbandingan, Makna Nikah, *Istinbath*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumul qiyamah.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H. A. Ghazali , M. S, I. selaku pembimbing I dan Dr. Mahsun M. Ag. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak alm. H. Abdussalam Mahfudz dan Ibunda HJ. Azizah Ubaidah Muhammad yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
3. Bapak Prof. Dr. Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Keluarga penulis, kakak-kakakku Hj. Nawaf Munawwaroh, H. Muhammad Nabil, Hj. Nailatus Sakinah, Hj. Laila Fathiyah dan adekku tersayang Hj. Nazihah Amali yang telah memberikan dorongan materil maupun moril dalam setiap pijakan proses menuntut ilmu.
7. Kang Rohman, kang winoto, dan dek alauddin, yang telah membantu penulis menerjemahkan kitab-kitab referensi.
8. Teman-teman kos Tanjungsari No.28 :Hida, Putri, Ubed, Endah, Ela, Rani, Yulida, Cholid, Malinda, Sausan.
9. Teman-teman kelas Muqaranah madzahib 2012, 2013, 2014, semoga tetap terjalin tali persaudaran kita selamanya.
10. Dek Sharah Istighosah yang selalu penulis repotkan untuk mondar mandir. Terima kasih.
11. Keluarga KKN ke 65, kak Agus, Kak Rozak, Kak fathoni, Najib, Wafi, Mbak Atik, Mbak Tiwi, Mbak Umi, Mbak Azizah, Ulfa, kebersamaan dan canda tawa yang selalu terkenang dalam memori hidupku. Terima kasih kawan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Desember 2016

Penulis

Nihlatul Maula
NIM. 122111139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	20

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAKNA NIKAH
DAN PEMAHAMAN TEKS AL-QUR'AN DAN
SUNNAH**

A. NIKAH.....	22
1. Pengertian Nikah.....	22
2. Dasar Hukum Nikah	24
3. Rukun dan Syarat Nikah	30
4. Hukum Nikah.....	37
5. Tujuan dan Hikmah Nikah.....	39
B. ISTINBATH HUKUM.....	43
1. Haqiqah (Hakiki)	44
2. Majaz	46
3. Cara Mengetahui Hakiki dan Majazi	48
4. Penyebab Tidak Berlakunya Hakiki	50
5. Ketentuan yang Berkenaan dengan Hakiki dan Majazi	54
6. Lafadz Musytarak	55
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISTINBATH AL-HUKMI	56

BAB III NIKAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I

A. Imam Abu Hanifah	61
1. Biografi Imam Abu Hanifah	61
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	62
3. Hasil Karya Imam Abu Hanifah dan Murid- Muridnya.....	65
4. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah	66
5. Makna Nikah Menurut Imam Abu Hanifah	76
B. Imam Al-Syafi'I	82
1. Biografi Imam Al- Syafi'I	82
2. Pendidikan Imam Al-Syafi'I	84
3. Karya-Karya Imam Al-Syafi'I.....	87
4. Metode Istinbath Hukum Imam Al- Syafi'I..	89
5. Makna Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i	94

BAB IV ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG MAKNA NIKAH

A. Analisis Metode Istinbath Hukum Makna Nikah Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i	102
---	-----

B. Implikasi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i terhadap Pernikahan di Indonesia	119
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran-saran	133
C. Penutup	135

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP